

ISSN 2338-1272

AL-MUQÂRANA

JURNAL PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB

VOLUME. I NO. 1 JANUARI - JUNI 2013

Rutbah Hadith Ahad dan Mursal dalam Syari'at Islam: "Satu Kajian Perbandingan terhadap Pendapat Empat Mazhab"

هل الأشياء على الإباحة أم الحظر ظر؟ (مقارنة بين مذهبي القاضي عبد الجبار وجمهور الأصوليين)

Hukum Melaksanakan Gadai Ketika Mukim (Studi Komparatif Menurut Imam Syafi'i dan Ibn Hazm Az-Zahiri)

Pembagian Peran Antara Pria dan Wanita dalam Presfektif Hukum Islam (suatu Tinjauan Sosiologi Melalui Pendekatan Teori Konflik dan Teori Struktural Fungsional)

Konsep Aqiqah Dalam Kitab Subul Al Salam (Analisis Tentang Ta'arudh Hadis)


Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Presfektif Hukum Islam

Problematika Wanita yang sedang Beriddah dan cara Penyelesaiannya Menurut Pendapat Fuqaha'

Review Disertasi: Islamic Law and Social Change: A Comparative Study of The Institutionalization and Codification of Islamic Family Law in the Nation-State Egypt and Indonesia (1950-1995)

Aplikasi tenaga Kerja Outsourcing pada Perusahaan (Kajian Yuridis Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Moralitas Advokat



DITERBITKAN OLEH:

JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB & IKA PHM
FAKULTAS SYARIAH IAIN SUMATERA UTARA

Volume. I No. 1 Januari - Juni 2013

ISSN 2338-1272

JURNAL AL-MUQÂRANAH

Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Diterbitkan Oleh:

Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab & IKA PHM

Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Psr. V Medan Estate Sumatera Utara

Telp: (061) 6622925, Fax (061) 6615683

Email: jurnalmuqaranah@ymail.com

JURNAL AL-MUQÂRANA
Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Penanggung Jawab

Dr. Saidurrahman, M.Ag.
(Dekan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Redaktur

Dr. H. Syarbaini Tanjung, M.A

Penyunting/editor

Watni Marpaung, M.A
M. Syukri Albani, M.A
Afifah Rangkuti, M.Hum
Maidalena, M.M

Desain Grafis & Fotografer

Sri Ramadhani, M.M
Iwan Nasution

Sekretariat

Moladin S.Ag

Alamat Redaksi

Jalan Williem Iskandar pasar V Medan Estate Sumatera Utara
Telp. (061) 6622925, Fax. (061) 6615683

DAFTAR ISI

	Halaman
Rubah Hadith Ahad dan Mursal dalam Syari'at Islam: "Satu Kajian Perbandingan terhadap Pendapat Empat Mazhab" Ardiansyah	[1-15]
هل الأشياء على الإباحة أم الحظر ظر؟ (مقارنة بين مذهبي القاضي عبد الجبار وجمهور الأصوليين) M. Amar Adly	[16-20]
Hukum Melaksanakan Gadai Ketika Mukim (Studi Komparatif Menurut Imam Syafi'i dan Ibn Hazm Az-Zahiri) Sukiati	[21-37]
Pembagian Peran Antara Pria dan Wanita dalam Presfektif Hukum Islam (suatu Tinjauan Sosiologi Melalui Pendekatan Teori Konflik dan Teori Struktural Fungsional) Aripin Marpaung	[38-47]
Konsep Aqiqah Dalam Kitab Subul Al Salam (Analisis Tentang Ta'arudh Hadis) Rusmini	[48-56]
Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Presfektif Hukum Islam Ramlan Yusuf Rangkuti	[57-65]
Problematika Wanita yang sedang Beriddah dan cara Penyelesaiannya Menurut Pendapat Fuqaha' Armauli Rangkuti	[66-75]

*Review Disertasi: Islamic Law and Social Change: A Comparative Study of
The Institutionalization and Codification of Islamic Family Law in the
Nation-State Egypt and Indonesia (1950-1995)*

Chuzaimah Batubara

[76-89]

Aplikasi tenaga Kerja *Outsourcing* pada Perusahaan
(Kajian Yuridis Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Arifuddin Muda Harahap

[90-99]

Moralitas Advokat

Budi Sastra Panjaitan

[100-108]

HUKUM MELAKSANAKAN GADAI KETIKA MUKIM (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm az-Zahiri)

Sukiati ¹

ABSTRACT

Practice of Pawning is known since Rasulullah periode up till nowadays. A not cash transaction is asked to be written. In a condition of which no writer, the transaction must be given a security things as a guarantee. This is a substitute for a non-present writer. In the Qur'an, pawning may be practiced when the transaction is held during musafir or safar. While in the hadis, Rasulullah had done the pawn during his mukim (settlement). He had pawned his ironed cloth to a Jew to get his family food. This article is to discuss the view of two ulama, Imam Syafi'I and Imam daud Az-Zahiri on the practice of pawning during settlement (mukim). Imam Syafi'I allows this practice. He maintains that the practice which have been done by Rasulullah is as a basic for his reason while Imam Daud az-Zahiri does not allow the practice of pawning during settelemnt. He bases his opinion on the zahir of the verse which says that the practice of pawning only be done during musafir or safar.

Keyword : Gadai, Mukim, Musafir, hutang dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Praktek gadai telah dikenal sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ini. Jika seseorang bermu'amalah tidak secara tunai maka dianjurkan mu'amalah itu, tetapi bila tidak ada penulis hendaknya ada barang yang bisa dijadikan jaminan sebagai pengganti kedudukan penulis. Adapun yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan suatu benda yang memiliki nilai kebendaan menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang di mana memungkinkan mengambil seluruh hutang atau sebagiannya dari benda tersebut.

Pelaksanaan gadai, yang disyari'atkan Allah dalam ayat al-Qur'an, hanya dianjurkan pada saat safar. Sedangkan berdasarkan riwayat, Rasulullah pernah melaksanakan gadai

¹ Sukiati adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara. Ia menyelesaikan studi S1 di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN SU, S2 di Islamic studies di MC Gill University dan S3 di IAIN Sumatera Utara.

pada waktu mukim. Beliau menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi yang ia tukar dengan makanan untuk kebutuhan keluarganya. Imam Syafi'i membolehkan gadai dalam keadaan mukim dan safar, beliau berpegang pada perbuatan Rasulullah yang diriwayatkan dari Aisyah oleh Imam Bukhari, tetapi Imam Ibnu Hazm hanya membolehkan gadai pada waktu safar saja dan menurutnya gadai pada waktu mukim tidak boleh, berdasarkan zahir ayat yang mensyari'atkan gadai.

Dari uraian di atas penulis meneliti permasalahan pelaksanaan gadai ketika mukim ini untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm tentang melaksanakan gadai ketika mukim, untuk mengetahui alasan yang mereka berpegangi sebagai dasar pendapatnya dan untuk mengetahui pendapat siapa yang lebih rajih, tentunya setelah diadakan analisa dan menaqasyah terhadap kedua pendapat dari tokoh tersebut.

Penelitian dan pembahasan terhadap masalah ini menggunakan teknik Library Research; yaitu dengan mengumpulkan data-data dari sumber data primer dan sumber sekunder. Kemudian data diambil juga dari kitab-kitab yang memuat pembahasan yang berkaitan tentang masalah untuk selanjutnya diadakan analisa dan komperasi terhadap masalah yang diperselisihkan tersebut guna diambil pendapat yang mukhtar.

Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang paling rajih atau kuat adalah pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gadai boleh dilakukan pada waktu safar dan mukim karena argument-argumen yang dikemukakan menurut penulis lebih akurat. Pada kenyataannya praktek itu sendiri juga dilaksanakan pada waktu mukim bahkan praktek-praktek gadai itu diorganisir oleh suatu perusahaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai kebutuhan mendesak.

B. Mukim sebagai Syarat Gadai

1. Pengertian Mukim

Mukim ialah seseorang yang tinggal menetap dalam suatu daerah atau tempat. Untuk mengetahui lebih jauh yang dimaksud dengan mukim di sini, berikut ini diuraikan pengertiannya secara lugat maupun secara istilah.

Mukim secara lugat, mukim berarti 'yang menetap, yang duduk; artinya diwajibkan menetapkannya,² atau yang bermukim, yang menunggu, yang tinggal, yang mendiami.³ Arti lainnya mukim ialah orang yang tinggal tetap.⁴

Mukim secara istilah diartikan sebagai seseorang yang tidak bertempat tinggal

² Louis Ma'luf, *al-Munjid al-Lughah*, cet. XXI (Beirut: al-Matba'ah al-Katiliyah, 1973), hal. 663.

³ Idris al-Marbawiy, *Kamus Marbawiy*, Jilid II (Mesir, Mustafa al-Babiy al-Halabiy, tt.), hal. 164-165.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1973), hal. 362

(bertanah air). Dan orang yang bertanah air (bertempat tinggal itu) keluar dari suatu negeri dan berdiam (tinggal). Ia disana wajib atasnya mendirikan shalat Jum'at bila ia mendengar azan (suara panggilan) di tempat itu.⁵

Dari kutipan di atas, Ibnu Arabi merumuskan pengertian mukim ialah seseorang yang bukan bertanah air di suatu negeri tetapi ia datang dari negeri yang lain ke negeri tersebut dan tinggal di negeri itu maka dia dikatakan mukim, tanpa menentukan batas waktu dan lamanya. Ia dikenakan kewajiban shalat Jum'at bila ia mendengar azan pada hari Jum'at (hal ini dalam kaitannya dengan shalat Jum'at).

Jelaslah bahwa orang yang sampai atau datang ke suatu negeri (tempat) dan ia berniat tinggal di negeri tersebut maka dia sudah disebut mukim. Menurut Imam Syafi'I, apabila seseorang berniat mukim setelah sehari maka dia berhitung mukim. Apabila seorang berniat mukim empat hari selain hari masuk dan hari keluar. Jadilah ia mukim. Dan terputuslah *rukhsah safar* (keringanan-keringanan disebabkan safar).⁶

Jadi yang dimaksud dengan mukim ialah seseorang yang menetap di suatu negeri baik ia memang tinggal di negeri itu atau seseorang yang keluar dari negerinya memasuki negeri lain dan dia tinggal di negeri itu dengan niat mukim sesudah berlalu waktu empat hari (selain hari masuk dan keluarnya).

Ibnu Hazm tidak menjelaskan pengertian mukim itu secara jelas. Akan tetapi dapat diketahui dari ungkapan beliau. Kami meriwayatkan dari jalan Ibnu Abi Syaibah dari Waki' dari Mas'ar yaitu Ibnu Kidam, dari Muharab Ibnu Dassar, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata (sesungguhnya saya musafir di suatu waktu siang hari maka saya mengqasar shalat. Dari jalan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami Ali Ibnu Mashar dari Abi Ishak Asy-Syaibany dari Muhammad Ibnu Zaid Ibnu Khalidah dari Ibnu Umar berkata ia: ia mengqasar shalat di Misarah tiga mil.⁷ Dari kutipan di atas dapat disimpulkan, mukim menurut Ibnu Hazm ialah seseorang yang menetap di suatu tempat atau seseorang yang sampai di suatu tempat setelah melakukan perjalanan minimal tiga mil.

2. Batas Minimal Waktu Dikatakan Mukim

Batas waktu sehingga dikatakan mukim ialah bilangan hari yang terlepas dari musafir. Untuk mengetahui dan menentukan waktu tersebut harus diketahui terlebih dahulu tenggang waktu dalam musafir. Karena mukim kebalikan dari musafir dan demikian pula sebaliknya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa mukim ialah seorang yang sudah menetap dalam suatu kampung atau negeri dengan pengertian bahwa seseorang itu tidak lagi

⁵ Ibnu Arabi al-Bakri, *I'annah al-Talibin*, Juz II (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Putra, tt.), hal. 54.

⁶ An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid IV (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.), hal. 244.

⁷ Muhammad Ibnu Hazm al-Andalusiy, *al-Muhalla*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 244.

melakukan perjalanan (musafir). Agar batas minimal waktu mukim diketahui, maka lebih dahulu diuraikan perihal musafir.

Musafir berasal dari kata safar yang artinya 'berjalan', pergi berjalan, berjalan atau berlayar, orang yang berjalan.⁸ Hal ini berarti bahwa setiap orang yang berjalan atau berlayar disebut musafir dalam istilah Arab. Namun pengertian musafir dalam pembahasan ini bukan hanya sekedar berjalan atau berlayar saja, tetapi perjalanan atau pelayaran tersebut haruslah menempuh jarak dan waktu tertentu. Untuk mengetahui jarak dan waktu tertentu itu dapat dilihat dari pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, antara lain:

1. Jarak perjalanan ini dapat diketahui dari pernyataan mereka tentang mengqasar shalat dalam keadaan musafir. Menurut Imam Syafi'i apabila seorang laki-laki melakukan perjalanan, jarak safarnya itu ialah 46 mil, dan ia dikatakan musafir, maka baginya (laki-laki) boleh mengqasar shalat. Rasulullah Saw pernah musafir beberapa mil dan ia mengqasar shalatnya. Ibnu Abbas mengatakan ia mengqasar shalatnya ketika ia musafir ke Jeddah dan ke Taif dan ke Asfan. (dan berkata Syafi'i) dan yang paling dekat jarak tersebut ke Mekkah 46 mil.⁹ Dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut perjalanan yang berjarak minimal 46 mil dihitung musafir. Menurut Ibnu Hazm jarak perjalanan musafir ialah jarak yang ditempuh seseorang minimal sejauh tiga mil pendapat ini didukung oleh riwayat Ibnu Dassar dari Ibnu Umar sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm tentang jarak perjalanan musafir sangat berbeda. Imam Syafi'i menetapkan jaraknya 46 mil, sementara Imam Ibnu Hazm tiga mil. tampaknya jarak 46 mil adalah lebih sesuai untuk digolongkan kepada suatu jarak perjalanan yang dapat menimbulkan *rukhsah* dari pada jarak tiga mil. Karena perjalanan 46 mil lebih banyak menimbulkan kesulitan dan uzur.

2. Dari Segi Waktu

Menurut Imam Syafi'i bahwa waktu musafir itu ialah semasa dalam perjalanan dan empat hari setelah sampai di tempat (selain hari masuk dan keluar). Empat hari sampai di tempat itu dapat diketahui dari pernyataan Imam Syafi'i bahwa seorang meniatkan untuk bermukim empat hari selain hari datang dan hari keluar (kembali) jadilah ia mukim dan terputuslah *rukhsah* (keringanan) musafirnya. Tiga hari tidak menjadikan mukim, karena orang Muhajirin diharamkan bermukim di Mekkah, kemudian Nabi mengizinkan mereka tinggal tiga hari maka berkata Rasul; orang-orang Muhajirin kembali setelah melaksanakan urusannya dalam tiga hari.¹⁰

Menurut Imam Syafi'i, bila seseorang sampai ke suatu tujuan setelah mengadakan perjalanan minimal 46 mil, lalu ia berniat untuk bermukim, maka statusnya menjadi mukim setelah lewat empat hari dari waktu sampainya. Pendapat Imam Syafi'i ini

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, hal. 171.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Mukhtasar al-Manar* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 24.

¹⁰ An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, hal. 16.

berdasarkan perbuatan orang-orang Muhajirin bahwa mereka tidak boleh bermukim di Makkah namun Rasulullah saw mengizinkan mereka tinggal di sana selama tiga hari lamanya. Selama tiga hari orang-orang Muhajirin itu tinggal di Makkah, mereka masih tetap tergolong orang yang musafir.

Menurut Imam Ibnu Hazm yang dimaksud dengan mukim ialah menetapnya seseorang setelah melakukan perjalanan tiga mil jaraknya. Karena musafir menurut Imam Ibnu Hazm setelah menempuh jarak tiga mil jauhnya. Hal itu dapat diketahui dalam pernyataannya tentang mengqasar shalat bahwa mengqasar shalat ialah pada Misarah sejauh tiga mil.¹¹ Jelaslah menurut Imam Ibnu Hazm bahwa seseorang yang melakukan perjalanan sejauh tiga mil, ia berstatus musafir. Waktu dalam perjalanan tidak dipermasalahkan dalam pandangan Ibnu Hazm. Untuk mengetahui jarak waktunya, cukup dengan mengukur waktu selama berjalan sejauh tiga mil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i batas minimal mukim setelah menempuh jarak 46 mil dan menetap selama empat hari dan berniat mukim, selain hari masuk dan keluar. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm, batas minimal waktu seseorang terhitung mukim setelah masa perjalanannya ialah apabila seseorang menempuh perjalanan sejauh tiga mil dan ia menetap di suatu negeri.

Dalam hal ini penulis cenderung mengemukakan pendapat Imam Syafi'i lebih argumentatif karena bila seseorang yang baru saja sampai di suatu tempat sudah terhitung mukim (tanpa tenggang waktu lagi) maka bagaimana mungkin ia bisa memenuhi kebutuhan atau kesulitannya yang di dapat dalam perjalanan sementara ia baru sampai ditempat itu. Namun bila ada tenggang waktu, misalnya empat hari, masih memungkinkan seseorang itu beradaptasi dan berinteraksi dengan penduduk di mana ia tiba di suatu tempat itu.

3. Keutamaan Mukim Dari Safar

Jika dikaji keutamaan mukim dari safar, hal itu jelas sekali terlibat. Karena dalam mukim seseorang lebih mudah menentukan dan mendapatkan keperluan dan kebutuhannya. Sebab ia tinggal di suatu wilayah atau negeri secara menetap. Hal itu akan menopang kehidupannya dari segala aspek dengan mudah, baik dari segi usaha, perekonomian, sosial budaya dan dari segi pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, bagi dirinya sendiri, keluarganya bahkan bagi kebutuhan masyarakatnya. Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam interaksinya dengan masyarakat akan terangkat kepercayaan pada dirinya dalam membantu orang lain bila diperlukan, karena ia sudah merupakan bagian dari masyarakat di suatu kota, kampung atau negeri di mana ia tinggal. Dengan demikian akan terjalin hubungan kekeluargaan (*silaturahmi*) antara ia dan masyarakat setempat.

¹¹ Muhammad Ibnu Hazm al-Andalusiy, al-Muhalla.

Sedangkan musafir¹² (safir) adalah seseorang yang pergi berjalan jauh melalui perkampungan dan perkotaan atau alam lain selain alam tempat tinggalnya, menuju tempat tinggalnya orang-orang yang dilaluinya pun kebanyakan tidak dikenal. Perbekalan yang dibawa tentu tidak selengkap pada saat ia bermukim. Hal itu menimbulkan kesulitan-kesulitan, terutama dalam perekonomian, apalagi bila perbekalan telah habis. Jika dia dalam keadaan mukim, tentu ia mudah meminta bantuan pada orang lain bila ia memerlukan bantuan. Misalnya; menghutang pada tetangga bila memerlukan uang. Karena mereka sudah saling kenal yang dapat menimbulkan rasa iba untuk membantu atau menerbitkan keyakinan untuk membantunya (memberinya berhutang). Tetapi dalam musafir orang yang ditemuinya kebanyakan tidak dikenal dan tentunya mereka tidak yakin untuk membantunya dengan cara menghutang. Oleh karena kesulitan-kesulitan dalam safar sangat banyak maka timbullah rukhsah atau keringanan pada para musafir, baik dalam ibadah seperti shalat, puasa ataupun thaharah. Juga rukhsah dalam bermu'amalah seperti gadai sebagaimana firman Allah (QS. 2; 283).

Menurut al-Maraghi kesulitan musafir itu merupakan penyebabnya rukhsah dan bolehnya menggadaikan barang. Ia menguraikan bahwa jika seseorang dalam keadaan musafir dan tidak memperoleh penulis maka hendaklah ada barang tanggungan, maksudnya jika kamu dalam keadaan musafir dan tidak kamu peroleh penulis yang baik sebaik penulis di Madinah dan kamu tidak memperoleh buku dan tidak memperoleh tinta dan tidak memperoleh kertas yang dapat dijadikan sebagai surat keterangan maka buatlah perjanjian dengan barang tanggungan. Disebutkan dalam musafir tidak ada penulis yang dapat menuliskan perjanjian atau keterangan hutang adalah menerangkan uzur boleh dengan rukhsah meninggalkan (dengan tidak menuliskan) hutang dan menggantikan tulisan sebagai keterangan bagi yang memberi hutang maka tidak boleh mengambil gadai pada selain yang demikian itu.¹³

Dari ayat di atas dapat dipahami dalam musafir tersebut banyak kesulitan yang menyebabkan berhutang, sulit pula mencari penulis atau ada penulis tetapi tidak ada tinta atau kertas untuk menuliskan hutang. Sebab itu boleh melaksanakan gadai untuk mengganti kedudukan tulisan. Karena menuliskan perjanjian hutang dalam mu'amalah disyari'atkan dalam Islam sebagaimana dijumpai dalam firman Allah swt dalam Q.S. 2: 282: yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya

¹² Menurut al-Ghazali, seorang musafir itu dan hartanya berada pada kekacauan, misalnya kehabisan bekal, takut kehilangan. Lihat al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz. III, Terj. Ismail Ya'kub (Jakarta: Faizan, 1984), hal. 294.

¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz III, Cet. V (Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973), hal. 77-78.

sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya; dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya (apa yang akan ditulis) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya; jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau ia sendiri tidak mampu mengimlakannya maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dan dua orang lelaki di antaramu, jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa seorang lagi mengingatkannya”.¹⁴

Di dalam ayat disebutkan:

Artinya: “Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu menuliskan hutang itu merasa jemu baik kecil maupun besar hingga sampai batas waktu membayarknya....”.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah menyuruh hamba-Nya agar menuliskan mu'amalah yang tidak tunai (berhutang) dan wajib mempersaksikan perjanjian hutang piutang itu dengan dua orang laki-laki atau dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Kesulitan-kesulitan untuk menuliskan mu'amalah atau hutang tersebut, menyebabkan adanya *rukhsah* untuk menggadaikan dalam musafir. Karena dalam musafir itu sendiri banyak ditemui kesulitan dan uzur sehingga adanya keharusan untuk menggadai. Sementara dalam mukim tidak ada didapati uzur yang menyulitkan dalam bermu'amalah sehingga ayat tidak mensyari'atkan gadai dalam keadaan mukim. Dalam keadaan mukim itu sendiri banyak kelebihan-kelebihannya dibanding ketika musafir; kelebihan tersebut antara lain; mudahnya memperoleh kepercayaan dan mudahnya mendapatkan penulis, dan sebagainya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

C. Komparasi Pandangan Imam Syafi'i dan Daud Az-Zahiri Tentang Hukum Gadai Ketika Mukim

Ulama sepakat tentang bolehnya gadai dalam keadaan *safar* (berpergian) tetapi mereka berselisih pendapat tentang gadai dalam keadaan tidak berpergian (mukim).¹⁵ Kesepakatan mereka adalah dari tunjukan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282; “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.....”¹⁶ dan ayat 283: “Dan apabila

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 70.

¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.), hal. 206.

¹⁶ Departemen Agama RI., Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 70.

kamu dalam perjalanan sedang tidak kamu dapati penulis maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang (diserah-terimakan)....”¹⁷

Namun Ulama berbeda pendapat tentang gadai dalam keadaan mukim karena Nas al-Quran tidak menyebutkan secara tegas.

Pendapat Imam Syafi’i dan Alasannya

Dalam masalah gadai ketika mukim ini Imam Syafi’i berpendapat (juga merupakan pendapat Jumhur Ulama) boleh dan sah dilakukan. Beliau mengatakan bahwa ayat al-Qur’an di atas (Q.S. 2: 282 dan 283) telah menerangkan tentang *mu’amalah* yang dilakukan tidak secara tunai baik dalam keadaan safar maupun mukim. Lalu Allah memerintahkan gadai bila tidak didapati penulis.

Menurutnya bahwa diperintahkan menulis transaksi *mu’amalah* yang tidak tunai diperintahkan, gadai adalah untuk *ihthiyat* (kehati-hatian) dan demi menjaga kepercayaan orang yang berutang dan berpiutang. Namun bila kedua orang yang bermu’amalah itu saling mempercayai maka tak perlu lagi melakukan gadai, baik dalam perjalanan maupun mukim. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. 2: 282: “..... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu memenuhi amanatnya (hutangnya)....”¹⁸

Pendapat Imam Syafi’I tentang bolehnya melaksanakan gadai ketika mukim, ditegaskannya dalam kitab al-‘Umm yang diartikan: “Dan tidak apa gadai terhadap hak yang tunai dan hutang dalam keadaan mukim dan safar (berpergian).¹⁹

Dari kutipan Imam Syafi’I ini jelas tidak melarang atau membolehkan pelaksanaan gadai di waktu mukim maupun safar. Imam Syafi’I mengemukakan Hadis Nabi saw., sebagai pegangan terhadap pendapatnya itu, yang berarti “*Dari A’masy dari Ibrahim al-Aswad dari Aisyah ra., bahwa Nabi saw., membeli makanan dari orang Yahudi sampai waktu tertentu dan ia menggadaikan baju besinya.* (HR. Bukhari).²⁰

Kemudian hadis di atas dikuatkan lagi dengan hadis berikut ini yang artinya: “*Dari Tkrimah dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw wafat sedangkan baju besinya tergadai di tangan orang Yahudi dengan 30 Sha’ gandum* (HR. Ibn Majah).²¹ Hadis ini dari segi sanadnya adalah sahih dan rijalnya siqat (terpercaya).²²

¹⁷ *Ibid.*, hal. 71.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, *al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt.), hal. 141.

²⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, (Dar wa Matabi’, tt.), hal. 186.

²¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II, (Mesir: ‘Isa al-Babiy al-Halaby, tt.), hal. 815

²² *Ibid.*

Dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas Rasulullah saw., melakukan praktek gadai ketika mukim bahkan sampai beliau wafat baju besinya masih tergadai, sementara hutang beliau belum dilunasi.²³ Jadi jelaslah Imam Syafi'i membolehkan pelaksanaan gadai baik pada waktu dalam perjalanan maupun tidak (dalam keadaan mukim).

Gadai yang pada dasarnya menggantikan kedudukan penulis dalam jual beli hutang adalah berfungsi untuk menjaga rasa saling percaya antara orang yang berpiutang dan berhutang. Selain itu juga untuk memberikan sikap kehati-hatian antara kedua belah pihak. Dengan arti gadai adalah sebagai jaminan hutang, di mana dengan adanya gadai sebagai jaminan hutang ini orang yang berhutang akan menyerahkan barangnya kepada orang berpiutang. Apabila ia telah membayar hutangnya orang yang berpiutang akan mengembalikan barangnya, namun bila ia tidak membayar hutangnya maka barang tersebut dijual untuk dikembalikan kepadanya dan jika barang itu kurang untuk melunasi hutangnya maka orang yang berhutang wajib melunasi kekurangannya. Dengan demikian orang yang berpiutang akan yakin bahwa orang yang berhutang pasti akan membayar hutangnya walaupun tidak maka ada barang yang dipegangnya sebagai jaminan hutangnya. Sebaliknya orang yang berhutangpun akan mempercayai orang yang berpiutang kalau barang yang diserahkan akan dijaga dengan baik karena dengan adanya hutang yang wajib dibayarkan. Jadi, gadai berfungsi untuk menjaga rasa saling percaya dan kehati-hatian kedua belah pihak.

Dari gambaran pelaksanaan gadai yang telah penulis uraikan di atas, tampaknya Imam Syafi'i berangkat dari hikmah gadai ini sehingga ia tidak mempermasalahkannya apakah gadai itu dilaksanakan ketika safar atau mukim. Beliau juga tidak memandang ada atau ketiadaan penulis. Menurutnya gadai mungkin saja dilaksanakan pada waktu safar dan mukim. Selain berperang kepada nas al-Qur'an dan Hadis, tampaknya Imam Syafi'i membolehkan pelaksanaan gadai ketika mukim berdasarkan kepada hikmah gadai itu sendiri.

Pendapat Ibnu Hazm dan Alasannya

Menurut Ibnu Hazm gadai hanya boleh dilakukan dalam keadaan safar dan karena ketiadaan penulis. Beliau tidak membolehkan gadai ketika mukim, ia berpegang kepada zahir ayat QS. 2: 282: *"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya...."* Dan *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.."*

Berangkat dari zahir ayat ini beliau mengatakan bahwa gadai disyaratkan sepanjang yang dibolehkan oleh Allah swt. Dalam hal ini beliau mengatakan *"Maka di sini boleh mensyaratkan gadai sepanjang yang diboleh Allah swt"*.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammad Ibnu Hazm al-Andalusiy, *al-Muhalla*, jilid. VIII, hal. 87.

Ibnu Hazm memahami safar yang disebutkan ayat menjadi syarat bagi gadai. Sehingga beliau tidak membolehkan gadai ketika mukim karena ayat tidak menyebutkannya. Dalam pernyataan yang lain, beliau menegaskan dengan pasti, "*Tidak boleh mensyaratkan gadai kecuali dalam jual-beli pada waktu tertentu dalam keadaan safar (perjalanan).... Beserta ketiadaan penulis pada kedua belah pihak*".²⁵

Ungkapan di atas lebih jelas menggambarkan pendapat Imam Ibnu Hazm bahwa menurutnya gadai hanya boleh dilakukan pada waktu safar dan karena ketiadaan penulis.

Argumentasi atau dalil Imam Ibnu Hazm selain zahir ayat al-Qur'an yang disebutkan di atas, ia berpegang juga pada hadis: "*Dari 'Aisyah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw berkata: setiap syarat yang tidak terdapat pada kitab Allah maka syarat itu batal sekalipun ia seratus syarat. Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat pada kitab Allah maka syarat itu tidak berlaku.* (HR. Bukhari)²⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa suatu syarat yang tidak ada pada al-Quran (kitab Allah), sekalipun syarat yang ada di luar kitab Allah itu seratus syarat maka syarat itu batal dan tidak berlaku. Dengan demikian Imam Ibnu Hazm berpegang pada hadis ini, bahwa Allah hanya mensyaratkan gadai ketika dalam perjalanan dan karena ketiadaan penulis. Sebagaimana bunyi dari ayat al-Qur'an.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, Imam Ibnu Hazm melarang melakukan gadai dalam keadaan mukim. Kemudian pendapat Imam Ibnu Hazm ini didukung oleh Mujtahid dan al-Dahhak yang berpendapat bahwa *rahn* (gadai) tidak disyari'atkan kecuali pada waktu berpergian. Mereka juga berdalil kepada zahir ayat di atas.²⁷ Ungkapan Mujahid tentang hal ini di dukung oleh Ibnu Munzir.

Al-Alusi juga menerangkan yang didukung Mujahid adalah berdasarkan ayat. Ia berpendapat tidak boleh melakukan gadai kecuali dalam perjalanan.²⁸ Imam Ibnu Hazm tampaknya benar-benar mengamalkan zahir ayat (QS. 2: 283), tanpa berdasarkan kepada dalil yang lain. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa Imam Ibnu Hazm menerapkan ayat secara tekstual dan murni.

Sebab-sebab Perbedaan Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ibnu Hazm

Perbedaan pendapat tentang sesuatu dilatar belakangi oleh perbedaan manusia yang diciptakan oleh Allah swt., sendiri. Sehingga pada gilirannya manusia itu akan berbeda pula pada bakat, minat dan cara berfikir. Perbedaan-perbedaan dalam cara berfikir dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, hal. 251-252.

²⁷ Muhammad Najib Muti'I, *Kitab Majmu' Syarh Asy-Syarozhi*, Juz. III, Cet. I, (Saudi Arabiyah: Naktabah Irsyad bi Jadad, tt.), hal. 190.

²⁸ Syihabuddin Said Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-'Azim wa al-Saba'a Masani*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hal. 68.

berpendapat dapat juga karena pengaruh perbedaan lingkungan di masa manusia atau seseorang itu tinggal.

Namun perbedaan pendapat itu merupakan rahmat bagi mereka yang sepakat dalam perbedaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah saw, bahwa perbedaan di antara umatku merupakan rahmat. Namun di celah-celah perbedaan bisa saja terjadi hal-hal yang dicela agama.²⁹

Demikian juga perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm tentang melaksanakan gadai ketika mukim adalah disebabkan adanya faktor yang berbeda yang melatar belakangi cara berfikir mereka terhadap dalil atau nas tentang gadai. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan pada waktu mukim dan safar sedangkan Imam Ibnu Hazm hanya membolehkannya pada waktu safar.

Ada beberapa sebab yang mengakibatkan mereka berbeda pendapat mengenai masalah ini:

1. Perbedaan mereka dalam memandang makna yang ada pada ayat tentang gadai. Hal ini karena dipengaruhi oleh cara berfikir mereka yang berbeda. Imam Syafi'i memiliki cara berfikir dan memandang nas secara kontekstual sementara Imam Ibnu Hazm memiliki cara berfikir dan memandang nas secara tekstual dan murni. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Hazm memandang ayat tentang gadai secara zahir, yang pada akhirnya ia berpendapat bahwa tidak boleh melaksanakan gadai dalam keadaan mukim. Karena di dalam zahir nas, Allah hanya menghitung gadai waktu safar (berpergian) saja. Sedangkan Imam Syafi'i memandang bahwa gadai dibolehkan tidak hanya dalam keadaan safar saja tetapi juga dalam keadaan mukim. Karena menurutnya, Allah menghubungkan gadai dengan safar di dalam ayat adalah karena dalam safar selalu ditemukan kesukaran. Sehingga bila seseorang melakukan jual-beli secara hutang mungkin sekali sulit mendapatkan penulis yang bisa menuliskan transaksi hutang itu. Di sisi lain mungkin juga tidak mendapatkan kertas, tinta atau benda-benda lain yang bisa dipakai untuk menulis. Oleh karena itu untuk menjaga saling mempercayai dan adanya jaminan hutang maka dibolehkan memperkuat perjanjian hutang itu dengan gadai. Tapi bukan berarti, menurutnya (Imam Syafi'i) bahwa gadai bukan semata-mata hanya dibolehkan ketika safar dan ketiadaan penulis tapi juga dibolehkan ketika dalam keadaan mukim juga.
2. Perbedaan pandangan mereka terhadap hadis Nabi saw yang mendukung nas (al-Qur'an) tentang gadai. Imam Ibnu Hazm tidak mengakui kesahihan hadis Nabi Muhammad saw., yang menerangkan bahwa Rasulullah saw pernah melaksanakan gadai di saat beliau mukim. Beliau justru berpegang kepada hadis lain yang mendukungnya dalam mengamalkan zahir nas (al-Quran). Sementara Imam Syafi'i (Jumhur Ulama) berpegang

²⁹ Lihat surat al-An'am ayat 159

kepada hadis Nabi saw., yang mengatakan “Rasulullah pernah melakukan gadai ketika mukim”.

Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi saw., menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi adalah da'if. Karena pada dasarnya ada Musa bin Ubaid al-Rubazi menurut Imam Ibnu Hazm hadis ini da'if, di da'ifkan oleh al-Qattan Ibnu Mu'ayyan dan Bukhari dan Ibnu Hadiniy.³⁰ Adanya perbedaan terhadap periwayatan hadis ini, sudah barang tentu mereka berbeda pendapat tentang hukum gadai ketika mukim ini.

Munaqasyah Adillah

Dalam munaqasyah ini dapat kita lihat dalil yang terkuat di antara kedua pendapat tersebut dan selanjutnya menetapkan dan menjatuhkan pilihan kepada pendapat yang terkuat di antara keduanya.

1. Bantahan Terhadap Pendapat dan Dalil-Dalil Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dalam keadaan mukim adalah berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra. Oleh Bukhari yang telah disebutkan. Jumhur Ulama membolehkan pelaksanaan gadai ketika mukim berdalil dengan hadis ini. Imam Ibnu Hazm tidak mengakui hadis ini sebagai kebolehan melakukan gadai dalam keadaan mukim. Menurutnya hadis ini bukan sebagai dalil mensyaratkan gadai. Menurutnya dalam nas (ayat al-Quran) mengenai gadai dengan jalan menyatakan syarat pelaksanaan gadai. Karena itu semuanya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Aisyah. Gadai boleh dilaksanakan pada waktu dalam perjalanan sebagaimana yang disyaratkan dalam kitab Allah. Orang yang memakai syarat selain dari apa yang ada pada kitab Allah maka syarat itu batal dan tidak ada. Dalil Imam Syafi'i yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Rasulullah wafat sedangkan baju besinya masih tergadai. Hadis di atas disangkal oleh Imam Ibnu Hazm. Bahwa sah dan jelas, hanya syarat yang ada pada kitab Allah yang berlaku. Menurutnya hadis di atas belum bisa menjadi bukti keabsahan bolehnya melakukan gadai dalam keadaan mukim. Memang ada hadis Nabi saw yang sampai kepada Imam Ibnu Hazm, yang isinya senada dengan hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yaitu yang diriwayatkan dari jalan Abi Rafi bahwa Abi Rafi' diutus Nabi Muhammad saw., kepada orang Yahudi untuk meminjam makanan untuk tamu Rasulullah yang singgah ke rumah Rasul. Namun orang Yahudi itu enggan memberi makanan kepadanya kecuali adanya jaminan (gadai), maka Rasulullah saw., menggadaikan baju besinya. Menurut Imam Ibnu Hazm Khabar (hadis) ini disampaikan oleh Musa bin Ubaid al-Rubazi dan

³⁰ Muhammad Ibnu Hazm al-Andalusiy, *Al-Muhalla*, hal. 88.

Khabar ini da'if, di da'ifkan oleh al-Qathan, Ibnu Mu'ayyan, Bukhari dan Ibnu Madiniy. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak halal riwayat dari Musa bin Ubaid.

2. Bantahan Terhadap Pendapat dan Dalil-dalil Imam Ibnu Hazm

Pendapat Imam Ibnu Hazm ini dibantah oleh Imam Syafi'i dengan mengatakan bahwa memang benar zahir ayat menjelaskan gadai ketika safar saja. Dan kata-kata dalam ayat: *maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang* menunjukkan perintah wajib melaksanakan gadai ketika safar dan tidak menemukan penulis untuk menuliskan hutang bila bermu'amalah secara hutang. Akan tetapi dengan adanya *qarinah* yang mengiringinya, yaitu: *(Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka orang yang dipercayai hendaklah menunaikan amanatnya)*, menyebabkan perintah itu tidak wajib secara mutlak. Namun ayat tersebut memfaedahkan boleh (mubah), artinya bahwa pelaksanaan gadai dalam keadaan safar bukan sebagai suatu kewajiban mutlak dan safar bukan merupakan suatu syarat bagi sahnya gadai. Tetapi dikaitkan gadai dengan safar, di dalam ayat, adalah karena dalam keadaan safar sering ditemui kesulitan dan untuk menanamkan rasa saling percaya di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai.

Dalam hal ini Ali al-Sais sependapat dengannya, yang dijelaskan dalam Tafsir Ayat al-Ahkam sebagai berikut:

“Barang gadaian itu sengaja dihubungkan dengan kata-kata safar bukanlah safar itu merupakan syarat sahnya rahn (gadai).....sesungguhnya dihubungkannya gadai dengan safar (perjalanan) pada ayat tersebut adalah untuk menanamkan rasa saling percaya dalam masalah gadai-menggadai ini, sebab dalam keadaan safar besar sekali kemungkinan sulit menemukan seorang sekretaris atau juru tulis.³¹

Dalil Ibnu Hazm yang lain adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Aisyah, yang menjelaskan tentang syarat (telah dijelaskan sebelumnya). Beliau menggunakan hadis ini sebagai pendukung pendapatnya dalam mengamalkan zahir ayat 283 surat al-Baqarah.

Kemudian pendapat Imam Ibnu Hazm ini dibantah oleh Imam Syafi'i dengan mengatakan bahwa hadis yang dikemukakan Imam Ibnu Hazm cakupannya umum, sementara ada hadis sahih yang lebih khusus menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah mempraktekan gadai di saat beliau mukim, hadis yang menjelaskan kebolehan gadai di waktu mukim banyak dan diriwayatkan dari jalan yang berbeda-beda dan Jumhur Ulama mengakui kesahihannya sementara hadis yang digunakan Imam Ibnu Hazm hanya satu.

Imam Ibnu Hazm mengakui bahwa hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah mengadakan gadai dengan seorang Yahudi ketika beliau kedatangan tamu dan

³¹ Muhammad Ali al-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz I (Kairo: Mudasis bil Kulliyah al-Syari'ah, al-Azhar, tt.), hal. 175.

ketiadaan makanan yang diriwayatkan dari Abi Rafi' namun menurutnya hadis ini da'if karena dalam periwayatannya ada Musa bin Ubaid al-Rabazy di dalam sanadnya.

Kemudian Imam Syafi'i mengatakan pula bahwa bagaimana mungkin telah terang dan jelas menyebutkan bahwa Rasulullah saw melakukan gadai ketika mukim yang diriwayatkan dari Aisyah padahal periwayatan hadis tentang kebolehan gadai ketika mukim lebih banyak dari pada hadis yang dikemukakan Imam Ibnu Hazm dan diperpegangi oleh Jumhur Ulama.

Di samping itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa sekalipun hadis yang membolehkan gadai ketika mukim di perpegangi sebagai landasan bolehnya melaksanakan gadai ketika mukim bukanlah berarti meninggalkan syarat yang ditetapkan Allah swt dan bukanlah hadis-hadis Nabi saw (baik perkataannya, perbuatannya dan taqirinya) merupakan wahyu Allah,³² dan segala perbuatan beliau merupakan Ilham dari Allah swt dan hadis diakui sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Quran, yang keduanya merupakan pedoman dalam hidup dan kehidupan umat Islam demi keselamatan dan kesejahteraan. Jadi menurut Imam Syafi'i berarti meninggalkan syarat yang telah ditetapkan Allah dan mengambil syarat lain.

Setelah penulis meneliti dan menganalisa tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm beserta dalil-dalil mereka pergunakan, maka dapat dilihat perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm sebagai berikut:

1. Dari segi pengistinbatan hukum dari ayat al-Quran

Imam Ibnu Hazm mengistinbakan zahir ayat saja untuk menolak pendapat yang membolehkan pelaksanaan gadai ketika mukim. Beliau tidak mentakwilkan atau mengqiyaskan dengan yang lain. Beliau juga tidak memandang adanya qarinah yang mengiringi perintah gadai yang disebutkan ayat. Imam Syafi'i mengambil hukum tidak hanya dari zahir ayat saja tetapi juga mengakui keberlakuan qarinah yang mengiringi perintah gadai yang disebutkan dalam ayat bahwa jika bermu'amalah tidak secara tunai dalam perjalanan maka diperintahkan melakukan gadai demi menjaga rasa saling percaya di antara kedua belah pihak yang melakukan mu'amalah tersebut. Lalu dengan adanya kalimat bila saling mempercayai antara kedua belah pihak tanpa melakukan gadai maka hendaklah orang yang dipercayai itu memenuhi amanatnya (membayar hutangnya), kewajiban perintah gadai menjadi mubah hukumnya. Namun Imam Ibnu Hazm mengingkari fungsi qarinah ini. Tampaknya beliau ingin mengamalkan ayat secara hati-hati dan ingin mengungkapkan hukum itu benar-benar asli al-Qur'an.

Ayat al-Quran itu memuat secara mujmal dan fleksibel, Sunnah atau Hadis Nabi saw., yang memerinci atau menjelaskannya. Maka menurut Imam Syafi'i sangat tepat bila mengambil hadis yang memang sudah menjelaskan masalah yang ada pada ayat.

³² Lihat: QS. Al-Najm ayat 3-4.

Dalam hal ini, walaupun Imam Ibnu Hazm tampaknya lebih hati-hati dalam mengamalkan ayat, tapi disayangkan beliau menafikan hadis-hadis Nabi saw yang sahih yang lebih jelas menerangkan dan menyatakan tentang masalah atau subjek yang ada pada ayat. Adapun hadis yang digunakan Imam Ibnu Hazm adalah hadis yang mendukungnya dalam mengamalkan zahir ayat saja.

2. Dari segi hadis yang dipergunakan

Imam Ibnu Hazm hanya menggunakan sebuah hadis untuk menolak penggunaan hadis-hadis Nabi saw yang mengakui kebolehan melaksanakan gadai ketika mukim. Hadis tersebut mendukung Imam Ibnu Hazm dalam memahami dan mengamalkan zahir ayat saja, yang menjelaskan bahwa syarat yang tidak terdapat pada kitab Allah itu batal dan tidak diakui penggunaannya. Padahal hadis yang membolehkan pelaksanaan gadai ketika mukim itu banyak dan diriwayatkan dari jalan yang berbeda-beda serta Jumhur mengakui kesahihannya. Oleh karena itu, Jumhur Fuqaha tidak mengamalkan hadis yang dikemukakan Imam Ibnu Hazm sekalipun hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hazm itu kalau ditinjau dari sanadnya sahih, tetapi hadis yang membolehkan pelaksanaan gadai ketika mukim yang menjelaskan penglegislasian dari tindakan Rasulullah saw juga sahih dan banyak.

3. Dari segi pendukung

Jika ditinjau dari segi pendukung, maka sudah jelas bahwa Imam Syafi'i di dukung oleh para Ulama yang sependapat dengan pendapatnya dan juga orang yang sesudahnya. Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab yang lalu bahwa Jumhur Ulama telah sepakat tentang kebolehan gadai ketika mukim ini. Sedangkan Imam Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa gadai hanya boleh dilakukan dalam keadaan safar dan karena ketiadaan penulis sesuai dengan syarat yang ada pada kitab Allah hanya didukung oleh sebagian kecil Ulama antara lain Mujahid dan al-Dahak.

4. Dari segi konteks sosial masyarakat.

Dari segi kebutuhan masyarakat pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gadai boleh dilaksanakan pada saat mukim dan safar, tampaknya lebih sesuai dan tepat diterapkan pada masa sekarang. Melihat kondisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang pendapat Imam Syafi'i lebih jelas membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka dalam interaksi sosialnya, baik dalam keadaan mukim ataupun safar. Pada kenyataannya juga praktek gadai pada masa sekarang ini terus berkembang dan dilakukan pada saat mukim bahkan di organisir oleh suatu Perusahaan (Perum Penggadaian).³³

³³ Jurnal Ulumul Qur'an, No. 4, Thn 1993, hal. Suplemen.

D. Penutup

Setelah penulis menjelaskan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum melaksanakan gadai ketika mukim dan dalil-dalil mereka berikut dengan munaqasyah adillahnya, maka penulis berpendapat bahwa pendapat Imam Syafi'illah yang terkuat, yang menjelaskan bahwa gadai boleh dilakukan pada waktu safar dan mukim.

Penulis berpendapat demikian karena hadis-hadis yang membolehkan gadai ketika mukim itu lebih banyak dan sahih, sementara Imam Ibnu Hazm hanya mengemukakan satu hadis yang hanya mendukungnya dalam mengamalkan zahir ayat.

Pendapat Imam Syafi'i itu dikuatkan pula oleh banyaknya perawi hadis dan fuqaha yang sependapat dengan pendapatnya, dalam hal ini dapat dilihat ungkapan "*Tarjih dengan sebab banyaknya perawi maka yang rajih adalah yang perawinya lebih banyak dari pada perawinya lebih sedikit, karena kuat sangkaan padanya.*"³⁴ Itulah pendapat Jumhur Ulama

Hal itu dapat dilihat lagi dari ungkapan beliau "Bukanlah yang dimaksud ta'arud dua asal yaitu pertentangan keduanya dalam satu timbangan dari pertarjihan itu. Ini adalah perkataan yang membatalkan akan tetapi yang dimaksud ta'arud menurut kesimpulan dalam permulaan penelitiannya untuk mempersamakannya, jika benar-benar fikirannya ia mentarjih kemudian pada waktu yang lain ia memutuskan terhadap salah satu dua asal dan pada waktu yang lain ia memutuskan terhadap salah satu dua asal dan pada waktu yang lain lagi berkata khilaf, baru ia mentarjih dengan yang berlawanan zahirnya atau tidak. Ibnu al-Rif'ah berkata: Jika ada pada satu pihak mempunyai satu asal sedang dipihak lain mempunyai dua asal itu dan tidak boleh menyalahinya".³⁵

Dalam kesempatan ini penulis ingin menganalisa lebih lanjut bahwa dari kata-kata gadai dengan pengertian "menahan" yaitu menahan benda sebagai jaminan hutang dari orang yang berpiutang, juga hikmah dari gadai dan fungsinya sebagai benda yang menciptakan rasa saling mempercayai dan kehati-hatian antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai, maka lebih rasional bila gadai dilakukan kapan saja (safir maupun mukim) dan dalam keadaan bagaimanapun (ada ataupun ketiadaan penulis) demi tercapainya hikmah gadai. Boleh jadi antara orang yang bermu'amalah tidak secara tunai (hutang) itu lebih suka kalau mereka mengadakan gadai dari pada dengan adanya penulis (catatan). Karena dengan demikian antara mereka ada rasa lebih percaya dan yakin bahwa harta benda atau uang mereka lebih aman. Karena hakikat yang berpiutang dari suatu perniagaan atau *mu'amalah tijarah* adalah adanya kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermu'amalah (gadai). Sebagaimana tuntutan Allah swt., sendiri dalam firman-Nya "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.*"³⁶

³⁴ Asy-Syaukaniy, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 276.


³⁵ *Ibid.*, hal. 49.

³⁶ Departemen Agama RI., *Terjemah al-Qur'an.*, hal. 122.

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan di atas maka jelas kesimpulan yang penulis ambil bahwa pendapat Imam Syafi'i yang lebih *rajih* dan *mukhtar*.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Alusi, Syihabuddin Said Mahmud. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-'Azim wa al-Saba'a Masani*, Juz. III. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- al-Andalusiy, Muhammad Ibnu Hazm. *al-Muhalla*. Jilid VI. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- al-Bakri, Ibnu Arabi. *Fanah al-Talibin*. Juz II. Semarang: Maktabah wa Matba'ah Putra, tt.
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Juz. III. Dar wa Matabi', tt.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Juz III.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Juz III. Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973.
- al-Marbawiy, Idris. *Kamus Marbawiy*. Jilid II. Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, tt.
- al-Sais, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Juz I. Kairo: Mudasis bil Kulliyah al-Syari'ah, al-Azhar, Kairo, tt.
- An-Nawawi. *Majmu' Syarah Muhazzab*. Jilid IV. Maktabah al-Irsyad, Jeddah, tt.
- Asy-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Juz III, Dar al-Fikr, al-'Arabi, tt.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Mukhtasar al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Asy-Syaukaniy. *Irsyad al-Fuhul*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press, Bandung, 1992.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*. Jilid II. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz. II. Mesir: 'Isa al-Babiy al-Halaby, tt.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid al-Lugah*. cet. XXI. Beirut: al-Matba'ah al-Katiliyah, 1973.
- Muti'i, Muhammad Najib. *Kitab Majmu' Syarh Asy-Syarozi*, Juz. III. Saudi Arabiyah, Naktabah Irsyad bi Jadad, tt.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1973.



AL-MUQÂRANAH

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab & IKA PHM
Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara